



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



!

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);
32. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 7);
- b. Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp345.649.169.114,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp213.814.559.660,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.671.950.929,00 (delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp36.919.573.535,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.745.317.993,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp696.166.997,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp156.027.830.648,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp15.200.423.727,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp4.291.838.449,00
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp12.625.607.789,00
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp1.770.691.143,00
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp8.991.511.425,00
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp2.327.920.875,00
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp3.185.902,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp11.081.310.672,00
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp411.023.549,00
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.083.215.481,00
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp31.251.371.756,00

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp3.689.499.781,00
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp145.798.310,00
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp45.585.281.082,00
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.611.942.570,00
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp336.020.381,00
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp32.350.389.000,00
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp452.654.000,00
 - e. Belanja Honorarium Rp2.150.167.584,00
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp18.400.000,00
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp78.615.600,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp101.388.000,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp52.157.300,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp814.233.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp85.503.600,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp11.144.700,00
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00

i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp8.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.850.541.476,00
m.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp3.003.534.317,00
n.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp240.660.000,00
(5)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp54.795.670,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp2.586.200,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp811.744,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp6.357.120,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp420.400,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp525.500,00
j.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp421.217.145,00
k.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp75.997.538,00

1. Belanja Jasa Rp20.000.000,00
Pengelolaan BMD bagi
KDH
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Rp201.600.000,00
Operasional Pimpinan
DPRD
 - b. Belanja Dana Rp600.000.000,00
Operasional
KDH/WKDH
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp463.415.470.923,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.395.103.358,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp159.776.636.434,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp31.184.337.841,00 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.293.718.924,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.005.542.472,00 (dua puluh tiga miliar lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp603.600.000,00 (enam ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja barang terdiri atas:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Belanja Barang Pakai Habis | Rp88.067.723.787,00 |
| b. Belanja Barang Tak Habis Pakai | Rp246.255.800,00 |
| c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | Rp81.123.771,00 |

- (2) Belanja jasa terdiri atas:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Jasa Kantor | Rp98.427.400.125,00 |
| b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi | Rp31.906.654.657,00 |
| c. Belanja Sewa Tanah | Rp21.000.000,00 |
| d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp6.307.584.521,00 |
| e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp578.871.000,00 |
| f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Rp3.161.084.971,00 |

- | | | |
|----|---|---------------------|
| g. | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp8.957.533.335,00 |
| h. | Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan | Rp10.250.007.825,00 |
| i. | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | Rp166.500.000,00 |
- (3) Belanja pemeliharaan terdiri atas:
- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Belanja Pemeliharaan Tanah | Rp100.000.000,00 |
| b. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp4.377.068.873,00 |
| c. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp14.444.371.927,00 |
| d. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp11.883.646.703,00 |
| e. | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | Rp379.250.338,00 |
- (4) Belanja perjalanan dinas terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp25.293.718.924,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:
- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp7.820.386.872,00 |
| b. | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp15.185.155.600,00 |
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp603.600.000,00 (enam ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).
5. Ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp20.957.146.085,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp118.185.400,00 (seratus delapan belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.649.702.749,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar

Rp3.877.346.140,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp840.640.665,00 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.062.650.700,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp58.589.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.621.855.845,00 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
 - (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
6. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp51.659.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp66.526.400,00
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.511.456.349,00

- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp138.246.400,00
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.251.897.169,00
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.475.898.071,00
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp149.550.900,00
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp731.281.837,00
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp109.358.828,00
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp820.050.700,00
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp242.600.000,00
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp25.000.000,00
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp33.589.500,00
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp2.814.839.291,00

b. Belanja Modal Rp1.807.016.554,00
Peralatan Komputer

- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
 - (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.502.603.627,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.724.184.902,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah)
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.746.403.149,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:



- a. Belanja Modal Jalan Rp20.507.104.492,00
- b. Belanja Modal Jembatan Rp1.995.499.135,00
- (2) Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.381.531.660,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp800.000.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp90.921.118,00
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp11.451.732.124,00
- (3) Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp589.000.000,00
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp270.000.000,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Lain Rp3.887.403.149,00
- 9. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 10. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 11. Ketentuan dalam Lampiran III tetap.
- 12. Ketentuan dalam Lampiran IV tetap.
- 13. Ketentuan dalam Lampiran V tetap.
- 14. Ketentuan dalam Lampiran VI tetap.
- 15. Ketentuan dalam Lampiran VII tetap.
- 16. Ketentuan dalam Lampiran VIII tetap.
- 17. Ketentuan dalam Lampiran IX tetap.
- 18. Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 19. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 20 Mei 2024

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 20 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

